



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SERDANG**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 3/ A.6/31.71.03.1004/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dan Surat Keputusan Lurah Serdang Nomor 015 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) BKB PAUD PAUD AZALEA Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Serdang dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : BKB PAUD PAUD AZALEA

Alamat : Jl. Serdang Baru VII A No.7 RT 003 RW 05
Kel. Serdang Kec. Kemayoran
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : HETTY RAMAYANA, SH

Pimpinan Yayasan : -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2018

Kepala Unit
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Serdang



Dendi Ramanda

NIP. 198411242010011031



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Arsip.

